

Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang

Annisa Dian Puspasari, Bening Ayu Intan Rizkina, Marchel Arthursandy Kumakauw

Politeknik Imigrasi

Correspondence: annisadpuspa17@gmail.com, beningayu563@gmail.com, marchelarthur5@gmail.com

Abstrak. Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak negara berusaha melakukan kerja sama untuk memberantas, melawan, dan mencegah kejahatan ini. Keimigrasian Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi mengawasi pergerakan lalu lintas orang keluar masuk wilayah suatu negara, memiliki peran besar dalam memberantas kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Kondisi geografis wilayah negara Indonesia yang strategis memungkinkan untuk dilakukannya penyelundupan manusia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan ini salah satunya keadaan geografis dan tingkat kemiskinan yang tinggi serta kurangnya pengetahuan WNI terkait kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia menjadi faktor pendorong mudahnya terjadinya kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Tingginya jumlah pelaku dan korban Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang yang korbannya adalah WNI menjadi suatu keprihatinan dan merupakan urgensi Keimigrasian Indonesia untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam memberantas kejahatan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. Peran keimigrasian dibutuhkan dalam menangani hal ini. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian. Salah satu fungsi keimigrasian yaitu pengawasan menjadi concern utama dalam memberantas kejahatan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. Pengawasan dilakukan pada saat WNI mengajukan permohonan dokumen perjalanan dan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia yang merupakan tempat dilakukannya pemeriksaan orang yang masuk keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan di perbatasan-perbatasan wilayah negara republic Indonesia. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan para migran masuk dan keluar wilayah Indonesia secara legal melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sesuai dengan undang-undang no 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kata kunci : penyelundupan manusia; perdagangan manusia; kejahatan transnasional; keimigrasian

Abstract. *People Smuggling and Trafficking in Persons is a transnational crime that involves many countries trying to work together to eradicate, fight and prevent these crimes. Indonesian Immigration as a government agency that has the function of supervising the movement of traffic in and out of the territory of a country, has a major role in eradicating crimes of people smuggling and trafficking in persons. The strategic geographical condition of Indonesia's territory allows people to be smuggled. There are many factors that influence the occurrence of this incident, one of which is geographical conditions and a high level of poverty and the lack of knowledge of Indonesian citizens related to crimes of trafficking in persons and people smuggling are factors that trigger the occurrence of crimes of human smuggling and trafficking in persons. The high number of perpetrators and victims of People Smuggling and Trafficking in Persons whose victims are Indonesian citizens is a spur and an urgency for Indonesian Immigration to take preventive and repressive measures in eradicating the crime of People Smuggling and Trafficking in Persons. The role of immigration is needed in dealing with this. Law number 6 of 2011 concerning immigration is the legal basis for carrying out the duties and functions of Immigration. One of the functions of immigration, namely supervision, is a major concern in eradicating crimes of People Smuggling and Trafficking in Persons. Supervision is carried out when Indonesian citizens apply for travel documents and supervision at Immigration Checkpoints either at seaports, airports, cross-border posts, or other places as places of entry and exit from the Indonesian Territory which are places where inspections of people's territory are carried out. Indonesia, as well as supervision at the borders of the territory of the Republic of Indonesia. Supervision is carried out to ensure that migrants enter and leave Indonesian territory legally through Immigration Checkpoints in accordance with Immigration Law Number. 6 of 2011 concerning Immigration.*

Keywords : *people smuggling; trafficking in persons; transnational crime; immigration.*

PENDAHULUAN

Kejahatan lintas negara merupakan isu yang tidak berakar, karena kejahatan ini melibatkan banyak negara berpartisipasi di dalamnya, baik sebagai pelaku maupun korban. Menurut G.O.W. Mueller “Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.” (Ambia dkk, 2018). Kejahatan lintas negara yang paling sering terjadi yaitu Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. Kejahatan ini melibatkan banyak negara yang mana partisipan dari kejahatan ini merupakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia. Kemudian berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang merupakan konvensi melawan kejahatan transnasional, pada Pasal 3 Ayat (2), suatu tindak pidana bersifat transnasional jika dilakukan di lebih dari satu negara, dilakukan di satu negara tetapi merupakan bagian penting dari persiapannya perencanaan, pengarahan atau pengawasan berlangsung di negara lain, dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, atau kejahatan itu dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek substansial di negara lain (UNODC, 2004).

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat berkepentingan menetapkan instrumen hukum keimigrasian nasional yang merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum dan wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hasan, 2015). Instrumen hukum keimigrasian nasional tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa saja yang boleh memasuki wilayah negara Indonesia baik di darat, laut, dan udara. Keimigrasian sebagai lembaga yang mengawasi lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menetapkan selective policy, hanya orang-orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan negara saja yang bisa masuk ke Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu tindakan filterisasi terhadap orang

asing yang akan masuk wilayah Indonesia, serta mencegah masuknya illegal migrant yang berpotensi menimbulkan kejahatan transnasional. Letak geografis negara Indonesia yang strategis dan sebagai negara kepulauan berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Negara Indonesia terletak strategis di persilangan antara Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, menjadi titik strategis untuk melakukan kegiatan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. Indonesia sebagai negara tujuan atau negara transit untuk Penyelundupan Manusia yang akan diselundupkan ke negara lain. Indonesia memiliki titik-titik di daerah perbatasan yang merupakan daerah rawan tempat dilakukannya Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. Bagian dari wilayah teritorial Indonesia yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain merupakan kawasan perbatasan. Sebagai wilayah pemisah kedaulatan negara, kawasan perbatasan tersebut merupakan gerbang keluar masuknya pelintas batas wilayah Negara (baik manusia maupun barang), sehingga pada tempat perlintasan tersebut didirikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak negara, karena kejahatan ini bersifat kejahatan transnasional maka baik pelaku dan/atau korban merupakan warga negara asing. Kejahatan ini tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi berjarang dan dilakukan bersama-sama baik pelaku, kemudian orang yang menyiapkan alat dan transportasi yang diperlukan untuk mengangkut orang yang akan diselundupkan. Maka pelaku memerlukan bantuan dari para penduduk yang bermukim di daerah perbatasan untuk berpartisipasi dalam kejahatan ini. Kurangnya pengetahuan para penduduk mengenai kejahatan transnasional serta hukuman pidana kejahatan transnasional menjadikan potensi untuk mereka berpartisipasi dalam kejahatan ini. Selain letak geografis yang strategis, kemiskinan juga menjadi salah satu factor yang besar pemicu terjadinya kejahatan transnasional penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, khususnya para penduduk di daerah pedalaman yang nilai Upah Minimum Regional (UMR)

yang rendah tidak setinggi di ibu kota. Para penduduk yang ingin mencari penghidupan yang lebih layak untuk memperbaiki perekonomian mereka berinisiatif untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan mendapatkan penghidupan yang lebih baik lagi sehingga mereka mudah diiming-imingi pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas, baik perusahaan maupun jenis pekerjaan yang ditawarkan. Proses perekrutan dilakukan secara ilegal. Akibatnya banyak illegal migrant yang bekerja di luar negeri dan menjadi korban perdagangan manusia. Illegal migrant merupakan orang yang masuk atau keluar suatu wilayah negara tidak melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) atau tidak sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena para illegal migrant keluar wilayah Indonesia secara ilegal baik pada saat proses pengajuan permohonan dokumen perjalanan sampai izin tinggal yang dimiliki untuk bertempat tinggal di luar negeri, mengakibatkan tidak bisa dilakukan pengawasan dan perlindungan hukum negara Indonesia untuk warga negaranya di luar negeri.

Keimigrasian memiliki empat (4) fungsi yang mberenjadi pondasi utama dalam melindungi dan menjaga tegaknya kedaulatan negara yaitu Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara, dan sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi yang menjadi tombak dalam memberantas kejahatan transnasional Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang adalah Fungsi Penegakan Hukum dan Keamanan Negara. Dalam hal ini, Petugas Imigrasi memiliki tugas mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia baik di darat, laut, maupun udara, serta perbatasan wilayah negara republic Indonesia. Pengawasan yang dimaksud adalah mengawasi dan melakukan tindakan keimigrasian, mulai dari memeriksa secara khusus dokumen perjalanan yang dimiliki, izin tinggal yang dimiliki, kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia hingga tenggat waktu untuk berada di wilayah Indonesia. Para Illegal Migrant yang masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Undang-undang no 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peran Keimigrasian Indonesia dalam memberantas kejahatan Penyelundupan Manusia

dan Perdagangan Orang diwujudkan dengan memasukan kejahatan transnasional Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang sebagai tindak pidana keimigrasian serta perlindungan terhadap korban Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang ke dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Bagian Keempat Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia. Tidak hanya itu, Keimigrasian Indonesia bekerja sama dengan instansi kepolisian serta instansi-instansi lain, lembaga pemerintahan baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan Kerjasama bilateral dan multilateral yang dilakukan oleh Imigrasi Indonesia dengan negara lain yang dianggap mampu menerapkan national security. Kerjasama bilateral dan multilateral diwujudkan dengan memberikan pelatihan khusus terhadap petugas imigrasi yang bertujuan untuk membentuk kecakapan para petugas imigrasi dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi dan menegakkan kedaulatan negara. Kerjasama tersebut berupa pelatihan dan pertukaran informasi mengenai strategi dan modus kejahatan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang agar tiap-tiap negara memiliki kekuatan serta kemampuan yang sama rata dalam memberantas dan melawan kejahatan transnasional.

Alasan mengapa kejahatan transnasional harus diperangi di Indonesia, karena kejahatan ini sudah dianggap sebagai bagian dari ancaman aktual. Latar belakang Indonesia yang memiliki kedudukan geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia, di mana Indonesia memiliki 4 selat yang menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan dunia yaitu: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar maupun adanya alur laut kepulauan Indonesia (ALKI-PP 37/2002); memiliki jumlah penduduk yang besar (lebih dari 240 juta orang); memiliki kekayaan/sumber daya alam yang berlimpah. Kejahatan ini dapat mengancam sovereignty (kedaulatan negara) karena kejahatan ini bersifat group maka kejahatan ini terorganisasi dan berjaring sehingga dapat mengendalikan aktivitasnya dari luar yurisdiksi negara tanpa perlu berada di negara yang bersangkutan. Aktivitas cross border (lintas batas) ini kecil kemungkinan lolos dari jangkauan aparat negara. Mengingat, kejahatan yang dilakukan ini bersifat massif, maka akan berdampak pada terancamnya kedaulatan negara. Terlebih, persoalan agenda dan/atau tuntutan agenda

reformasi belum sepenuhnya memenuhi harapan.

METODE

Jenis pendekatan yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat kualitatif. Penelitian ini melakukan pendekatan dengan menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, bahan pustaka penelitian (buku dan karya ilmiah), serta sumber informasi lain yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran berupa penalaran, yang merupakan kombinasi dari berpikir induktif yaitu proses yang muncul dalam logika berpikir campuran seperti abstraksi, nilai, prinsip, konsep, norma untuk memecahkan masalah yang dihadapi, berputar bolak-balik dalam proses campuran.

HASIL

Faktor yang mempengaruhi terjadinya Kejahatan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang

Penyelundupan Manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Hal ini tentu kebanyakan dilatarbelakangi oleh keinginan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Penyelundupan Manusia merugikan banyak orang, tidak hanya korban tetapi keseluruhan dan mengancam kedaulatan negara asal maupun negara tujuan orang tersebut diselundupkan.

Perdagangan orang merupakan kejahatan berencana yang dilakukan lintas negara dengan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman baik penggunaan kekerasan, hingga penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan atau posisi lemah yang bertujuan mengeksploitasi pihak lain dan mengambil keuntungan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 20) Perdagangan orang adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerugian, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik di dalam maupun di luar. Dilakukan antar negara untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang dieksploitasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)

Setelah mengetahui pengertian tentang penyelundupan manusia dan perdagangan orang, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan ini bisa terjadi yaitu

- a. Letak Geografis Negara Indonesia yang strategis dan menjadi negara yang wilayah lautnya lebih luas dari pada wilayah daratannya membuat mudahnya para penyeludupan manusia dan perdagangan orang leluasa mencari celah untuk lewat perairan Indonesia yang sulit dijangkau. Selain itu negara Indonesia masih lemah dalam melakukan pengawasan di laut, yang dilakukan oleh penegak hukum perairan seperti TNI AL, POLAIRUD (Kepolisian Air-Udara) dalam mencegah adanya jalur illegal di perlintasan air dari negara lain maupun ke negara lain. Kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap penegak hukum juga masih lemah, khususnya di wilayah yurisdiksi yang masih sulit dijangkau yaitu tempat-tempat tertutup. Dalam upaya pencegahan seperti ini, Polri, TNI, Imigrasi, dan penegak hukum lainnya harus bekerjasama dengan instansi pemerintah, sampai ke tingkat daerah, kota maupun pedesaan untuk melakukan pengawasan di wilayah Perairan terutama (Pratama, 2017)
- b. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan orang-orang terdesak melakukan tindakan pintas menjadi imigran gelap contoh didasari karena tidak kuat secara finansial dan tidak bisa memiliki

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di negara sendiri serta dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, politik, kemanan, contohnya konflik di daerah timur tengah yang menyebabkan negara iran, irak, pakistan, dan afganistan melakukan migrasi ke australia karena terancam keamanannya dan mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan kemiskinan. Masalah ini dapat menyebabkan masalah transnasional dan berdampak ke negara-negara lain (Ambia dkk, 2018).

- c. Kurangnya pengetahuan WNI terkait kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Sehingga banyak WNI yang tertipu oleh para mafia perdagangan orang dan penyelundupan manusia dengan dijanjikan akan segera bekerja mendapatkan uang banyak, kemudian saat di sekitar lingkungannya ada yang menjadi korban perdagangan orang dan penyelundupan Manusia, WNI terkadang tidak tau bahwa sebenarnya hal itu merupakan tindak kriminal, sehingga sangat perlu pemerintah Indonesia memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat seperti anak-anak, remaja, pelajar/mahasiswa, pemuda dan orang tua agar mereka paham dan menegrti akan tindak perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Selain itu agar pemikirannya terbuka dan taat pada hukum serta mematuhi norma-norma yang ada. Hal ini merupakan fungsi penting untuk meningkatkan disiplin nasional (Pratama, 2017).
- d. Kurangnya payung Hukum yang mengatur tentang perdagangan orang dan penyelundupan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2009, Indonesia telah mengesahkan tentang ratifikasi protokol menentang penyelundupan, akan tetapi hingga saat ini belum ada undang-undang khusus untuk tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Bahkan fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia termasuk kategori *people smuggling*, tetapi karena belum ada undang-undang khusus, selama ini pihak Polri dalam proses penyidikan hanya menggunakan Undang-Undang Keimigrasian. Fenomena ini menyebabkan masalah bahwa hanya warga indonesia yang bisa menjadi tersangka, sementara para imigran gelap bisa lepas dari

tuntutan hukum indonesia karena berlindung berdasarkan konsep *people smuggling*. Pada pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa keimigrasian bisa melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, tapi kenyataannya kerjasama ini hanya dilakukan saat perbantuan melakukan penyelidikan dan penyidikan dari Keimigrasian kepada Polri sebagai lembaga penegak hukum. Maksud dari penyidikan bertujuan untuk menentukan siapa yang melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Maka penyidik mengumpulkan keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Maka perlunya hubungan baik antara keimigrasian dan kepolisian agar menghasilkan suatu hukum yang berdasarkan pada legitimitas atau keabsahan yang logis, etis, dan estetik secara yuridis (Pratama, 2017)

Berdasarkan faktor- faktor tersebut hal ini menjadi urgensi keimigrasian Indonesia dalam menangani kasus Penyelundupan Manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan ini dan hal ini tidak hanya semata-mata tanggung jawab imigrasi sebagai Lembaga yang memang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengawasi pergerakan orang masuk keluar wilayah Indonesia tetapi kejahatan Penyelundupan Manusia adalah masalah bersama dan seluruh aspek masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberantas dan melawan kejahatan ini, mengingat banyak sekali yang dirugikan.

Indonesia sebagai salah satu negara peserta United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) memiliki kewajiban besar dalam memberantas kejahatan ini karena komitmen bersama negara-negara peserta untuk bekerja sama dalam memberantas kejahatan ini. Salah satu tindakan yang dilakukan negara Indonesia dalam memerangi kejahatan ini adalah dengan memasukan kejahatan ini ke dalam undang-undang nasional nya. Tidak hanya memasukan kejahatan ini sebagai kriminalitas tetapi juga membuat peraturan dalam undang-undang nasional terkait dengan perlindungan terhadap korban, baik perlindungan hukum maupun perlindungan korban saat berada di wilayah Indonesia. Perlindungan yang diberikan terhadap korban tidak hanya itu, negara harus memastikan korban selamat dan mendapat perlindungan

hingga korban sampai ke negara asalnya. Hak Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang adalah memperoleh kerahasiaan identitas, hak tersebut juga diberikan kepada keluarga korban dan/atau saksi sampai derajat kedua, korban atau ahli warisnya berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, mendapat hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain. (Waluyo, 2011)

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan Kepolisian, Imigrasi, TNI, maupun instansi lain terkait untuk mengatasi masalah dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan *people smuggling* antara lain; faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat melakukan upaya berupa memberikan bimbingan, pembinaan, sosialisai tentang perdagangan orang dan penyelundupan manusia, kemudian melakukan patroli, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Faktor eksternal dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan partisipasi serata meningkatkan pengawasan perbatasan, dan wilayah yang sulit dijangkau dan dipelabuhan-pelabuhan illegal (Pratama, 2017).

Peran Keimigrasian Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang

Pada Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Penyelundupan Manusia merupakan suatu tindakan pelanggaran yang dengan sengaja membawa seseorang maupun sekelompok orang untuk masuk ke wilayah Indonesia maupun keluar wilayah Indonesia baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen yang tidak sah/ilegal bahkan dapat juga dilakukan tanpa menggunakan dokumen perjalanan dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan semata. Tindakan penyelundupan manusia dapat dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang tentunya hal ini dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak secara sah baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Sedangkan definisi dari Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Perdagangan orang merupakan

tindak pidana dengan cara pengangkutan, perekrutan, dan/atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, pengekangan, penculikan, penipuan, pemalsuan, serta tindakan yang melanggar lainnya yang hal ini dilakukan untuk tujuan eksploitasi maupun mengakibatkan orang tereksplotasi Tindakan Penyelundupan Orang dan Perdagangan Orang merupakan hal yang patut diperhatikan serta dicegah di wilayah Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi Imigrasi Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim/Ditjen Imigrasi). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga menjelaskan upaya preventif dan upaya represif yang dapat dilakukan Imigrasi dalam hal ini DJI untuk mencegah dan memberantas tindakan penyelundupan dan perdagangan orang. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 89 ayat (1). Pada pasal ini dijelaskan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melakukan tindakan represif dan preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang. Upaya preventif yang dapat dilakukan, antara lain :

a. Saling bertukar informasi mengenai modus operandi, pengawasan, pengamanan, serta legitimasi dan validitas Dokumen Perjalanan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan negara lain dan/atau instansi terkait di dalam negeri. Dalam praktiknya, tindak pidana perdagangan maupun penyelundupan orang sering kali terjadi dengan berbagai macam modus operandinya (Rosyda, 2019). Salah satunya yaitu karena ingin mencari pekerjaan di negara lain demi mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang lebih baik. Hal ini biasanya juga disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan di negara asal mereka sehingga mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan di negara lain. Keadaan terdesak seperti inilah yang tidak dapat dibatasi oleh instansi atau pemerintah. Hak untuk mencari pekerjaan demi mendapat kehidupan yang lebih baik merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian, yang harus menjadi perhatian bagi instansi penegak hukum terkait pada kondisi ini yaitu dengan menjamin keamanan dengan cara bekerjasama untuk saling bertukar informasi dengan negara yang menjadi tujuan untuk mencari pekerjaan masyarakat. Dengan dilakukannya kerjasama tersebut, maka akan diperoleh informasi-informasi yang berguna untuk

memantau pergerakan masyarakat yang keluar/masuk di negara tersebut sehingga dapat mencegah serta mengurangi tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang (Karisoh, 2015)

- b. Melakukan pelatihan bersama dengan negara lain dalam hal pengamanan dan peningkatan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen ilegal, dan deteksi penyelundupan orang baik secara konvensional maupun non-konvensional. Berdasarkan Pasal 14 Protokol Konvensi Melawan Kejahatan Transnasional, dinyatakan bahwa seluruh Negara Peserta termasuk Indonesia harus memberikan/memperkuat pelatihan khusus bagi pejabat imigrasi dan pejabat lainnya yang relevan dalam mencegah kejahatan penyelundupan manusia dan memperlakukan secara manusiawi para imigran yang menjadi korban serta menghormati hak-hak mereka. Kerjasama diwujudkan dengan menjalin hubungan internasional dengan negara lain dapat menghasilkan banyak manfaat di berbagai bidang. Baik di bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Hubungan Internasional dengan negara lain dapat dilakukan baik dengan cara Bilateral yaitu hubungan internasional yang dilakukan oleh 2 negara saja atau dengan cara Multilateral yaitu hubungan internasional yang dilakukan beberapa negara. Hubungan internasional yang dilakukan dengan negara lain juga memiliki manfaat bagi instansi pemerintah dibawahnya untuk melakukan kerjasama internasional dengan negara lain. Hal ini juga yang dapat dimanfaatkan Ditjen Imigrasi untuk melakukan kerjasama dengan instansi negara lain dalam rangka meningkatkan serta mempererat hubungan internasional sekaligus bertukar informasi dan melakukan pelatihan bersama untuk meningkatkan kualitas guna mencegah dan menangani kasus tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pemahaman bahwa penyelundupan dan perdagangan orang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan untuk mencegah masyarakat menjadi korban tindakan tersebut. Sosialisasi merupakan proses belajar dan mengajar dalam berperilaku di masyarakat yang dilakukan dengan cara berinteraksi secara 2 arah. Dengan dilakukannya suatu sosialisasi maka

diharapkan bahwa peserta yang menghadiri sosialisasi dapat menerapkan materi sosialisasi dalam kehidupan di masyarakat sehingga dapat mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mempunyai manfaat yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Maka hal ini dapat dimanfaatkan juga untuk memberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman betapa berbahayanya tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang yang bisa terjadi kepada siapapun. Disamping itu, dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat mencegah dan mengurangi timbulnya korban baru tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang.

- d. Memastikan bahwa Dokumen Perjalanan yang berisikan identitas pemiliknya merupakan dokumen yang sah dan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak dapat dipalsukan atau disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hukum. Dokumen Perjalanan merupakan dokumen penting yang menunjukkan bukti kewarganegaraan seseorang yang sah bahwa orang tersebut merupakan seorang warga negara dari negara tertentu. Apabila dokumen perjalanan tersebut merupakan sah maka orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya meskipun orang tersebut berada di luar wilayah negaranya. Dari sini dapat kita lihat betapa pentingnya dokumen perjalanan dan apabila dokumen perjalanan tersebut bukan merupakan dokumen yang sah, maka selain dianggap ilegal, pemegang dokumen perjalanan yang tidak sah tersebut juga terancam tidak mendapatkan dukungan/bantuan dari negaranya ketika orang tersebut mendapat masalah di luar wilayah negaranya.
- e. Menjamin integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang diterbitkan oleh atas nama negara. Hal ini tentunya untuk mencegah Dokumen Perjalanan tersebut tidak diterbitkan atau digunakan untuk tindakan melawan hukum. Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan untuk dipergunakan oleh masyarakat haruslah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh

negara dengan cara yang sah. Dokumen tersebut haruslah diterbitkan dengan menggunakan atas nama negara sebagai jaminan bahwa dokumen perjalanan tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan mencegah agar tidak dipergunakan untuk tindakan yang melawan hukum.

Adapun upaya represif yang dapat dilakukan, antara lain :

- a. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dan perdagangan orang. Apabila tindak pidana perdagangan dan penyelundupan telah dilakukan, maka perlu segera dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pelaku tindak pidana tersebut dapat segera ditangkap dan dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta untuk mencegah tindak pidana tersebut dilakukan kembali di kemudian hari.
- b. Menjatuhkan hukuman berupa Tindakan Administratif Keimigrasian kepada pelaku tindak pidana penyelundupan dan perdagangan orang. Sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang Keimigrasian, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) perlu diberikan kepada pelaku yang melakukan kegiatan berbahaya yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Hal tersebut sama dengan tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang yang dapat mengancam keamanan bahkan keselamatan orang lain. TAK yang diberikan dapat berupa pencantuman dalam daftar cekal, pembatalan izin tinggal, deportasi, dan pengenaan biaya beban.
- c. Meningkatkan kerjasama pada bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya. Penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencari barang/alat bukti yang dimana alat/barang bukti tersebut akan membuat terang untuk menangkap pelaku suatu tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang, maka ada kemungkinan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki jaringan yang luas di wilayah negara manapun. Maka untuk menjangkau semua wilayah tersebut, diperlukan kerjasama antar instansi penegak hukum dengan instansi lain dan dari instansi manapun untuk mencakup

wilayah yang lebih luas agar jaringan tindak pidana tersebut dapat segera ditangkap

- d. Perlindungan Terhadap Korban. Dalam upaya menangani kejahatan transnasional Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang, negara peserta konvensi wajib melindungi korban yang mana merupakan perwujudan dari penerapan Hak Asasi Manusia. Salah satu bentuk perlindungan korban diwujudkan dengan melindungi korban selama berada di wilayah Indonesia, memberikan tempat tinggal sementara selama berada di wilayah Indonesia, serta memastikan korban pulang ke negaranya dengan selamat. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada bagian keempat yang mencantumkan pasal-pasal mengenai penanganan terhadap korban kejahatan transnasional Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang di Indonesia.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa betapa pentingnya dokumen perjalanan dan apabila dokumen perjalanan tersebut bukan merupakan dokumen yang sah, maka selain dianggap ilegal, pemegang dokumen perjalanan yang tidak sah tersebut juga terancam tidak mendapatkan dukungan/bantuan dari negaranya ketika orang tersebut mendapat masalah di luar wilayah negaranya. Hal ini tentunya untuk mencegah Dokumen Perjalanan tersebut tidak diterbitkan atau digunakan untuk tindakan melawan hukum Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan untuk dipergunakan oleh masyarakat haruslah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh negara dengan cara yang sah. Apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang, maka ada kemungkinan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki jaringan yang luas di wilayah negara manapun. Maka untuk menjangkau semua wilayah tersebut, diperlukan kerjasama antar instansi penegak hukum dengan instansi lain dan dari instansi manapun untuk mencakup wilayah yang lebih luas agar jaringan tindak pidana tersebut dapat segera ditangkap. Perlindungan Terhadap Korban Dalam upaya menangani kejahatan transnasional Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang, negara peserta konvensi wajib melindungi korban yang mana merupakan perwujudan dari penerapan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Hasan, 2015, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia, *Lex Et Societatis*, 3(1), 5–13.
- Fachrizza Sidi Pratama, 2017, Polri di Dumai Dalam Lensa Penindakan Keimigrasian, 1(2), 33–47.
- Farrah Syamala Rosyda, 2019, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, 1(1)
- Jonathan F. Karisoh, 2015, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Lex Administratum*, 3(6), 43–52.
- UNODC, 2004, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Its Protocol, 1–3.
- Tindak Pidana, 2017, Kejahatan Penyelundupan, and Manusia People, Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia, 1(1)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2011
- Warisul Ambia, Dinda Mayang Doranti, and Panca Wani, 2021, Peran Keimigrasian Serta Upaya Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan, Mediasi*, 8(2), 118–136.